



PUTUSAN
Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tri Kelvin Addriansyah
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wawan
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan I Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Budi Hartono Purba, S.H, dan Erick Wijayatama, S.H, Penasihat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Desa Purwodadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 September 2021 Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan Terdakwa WAWAN, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pernafakatan jahat memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa WAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876 dirampas untuk negara;

4. Menepatkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi putusan terhadap terdakwa I Tri Kelvin Addriansyah dan terdakwa II Wawan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Tri Kelvin Addriansyah dan terdakwa II Wawan dengan pidana penjara seringan-ringannya yaitu pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau permutafakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi HENDRY A. BANUAREA bersama saksi TORANG HUTAPEA dan saksi CHARLIE BOY HARIANJA masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi peredaran gelap narkotika golongan I jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, setibanya di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang para saksi petugas polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya diketahui adalah terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk VARIO warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No. Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyetopan terhadap terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN namun ketika itu terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH yang pada posisi dibonceng membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram dengan menggunakan tangan kanannya ke aspal jalan. Melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram, dimana ketika dilakukan interogasi terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN mengaku 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram adalah milik terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gang Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang secara patungan oleh terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN, selanjutnya terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN beserta barang bukti dibawa ke

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang berwajib untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat membeli dan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : /NNF/2021 tanggal Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan WAWAN, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi HENDRY A. BANUAREA bersama saksi TORANG HUTAPEA dan saksi CHARLIE BOY HARIANJA masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi peredaran gelap narkoba golongan I jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, setibanya di Jalan Pembangunan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang para saksi petugas polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya diketahui adalah terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk VARIO warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No. Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyetopan terhadap terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN namun ketika itu terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH yang pada posisi dibonceng membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram dengan menggunakan tangan kanannya ke aspal jalan. Melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram, dimana ketika dilakukan interogasi terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram adalah milik terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gang Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang secara patungan oleh terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN, selanjutnya terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN beserta barang bukti dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa I. TRI KELVIN ADDRIANSYAH dan terdakwa II. WAWAN tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : /NNF/2021 tanggal Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik TRI KELVIN ADDRIANSYAH

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan WAWAN, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Torang Hutapea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehubungan saksi beserta rekan kerja melakukan penangkapan atas tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu adalah Tri Kelvin Addriansyah dan Wawan;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di Pinggir Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi peredaran gelap narkotika golongan I jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh Para Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, setibanya di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan kerja melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya diketahui adalah Terdakwa Tri Kelvin Addriansyah dan Terdakwa Wawan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk VARIO warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No. Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan kerja

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetopan terhadap Para Terdakwa namun ketika itu Terdakwa Tri Kelvin Addriansyah yang pada posisi dibonceng membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya ke aspal jalan. Melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gang Ampere Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Para Terdakwa secara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Charlie Boy Harianja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehubungan saksi beserta rekan kerja melakukan penangkapan atas tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu adalah Tri Kelvin Addriansyah dan Wawan;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di Pinggir Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi peredaran gelap narkoba golongan I jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh Para

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, setibanya di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan kerja melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya diketahui adalah Terdakwa Tri Kelvin Addriansyah dan Terdakwa Wawan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk VARIO warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No. Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan kerja melakukan penyetopan terhadap Para Terdakwa namun ketika itu Terdakwa Tri Kelvin Addriansyah yang pada posisi dibonceng membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya ke aspal jalan. Melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gang Ampere Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Para Terdakwa secara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Tri Kelvin Addriansyah :
 - Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib pada saat mengendarai sepeda motor honda merk vario dengan nomor polisi BK 6115 MAU di jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian juga menangkap Wawan saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah sedang mengendarai sepeda motor honda vario nomor polisi BK 6115 MAU;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menjemput Wawan dari rumahnya yang terletak di jalan pembangunan I Desa Sekip dengan maksud untuk membeli shabu kemudian Terdakwa menyuruh Wawan untuk membawa sepeda motor sementara Terdakwa di bonceng olehnya lalu kami menuju ke Gang Ampera Desa Sekip dan setelah sampai di Gang Ampera tepatnya di tempat bekas permainan Vidio Game Terdakwa turun dari sepeda motor dan menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat sepea motor berjalan kemudian Terdakwa menunjukkan shabu yang telah di beli tadi kepada Wawan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian kami langsung pergi meninggalkan gang Ampera Desa Sekip menuju ke Jalan Pembangunan I untuk mengkonsumsi shabu yang telah dibeli tadi pada saat melewati bangunan walet Terdakwa sudah melihat dan mencurigai 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mengendarai motor kawasaki KLX dan pada saat melihat pengendara tersebut Terdakwa langsung membuang shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke atas aspal jalan kemudian ke 2 (dua) orang pengendara tersebut mencegat kejadian tersebut kemudian Wawan terkejut dan lari meninggalkan Terdakwa namun pelarian Wawan dapat dikejar oleh seorang polisi dan membawa Wawan ketempat Terdakwa kemudian datang datanglah dari arah belakang 6 (enam) orang pihak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mendatangi kami dan membawa kami ke kantor sat narkoba polresta Deli Serdang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

2. Terdakwa II. Wawan :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib pada saat mengendarai sepeda motor honda merk vario dengan nomor polisi BK 6115 MAU di jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian juga menangkap Tri Kelvin Addriansyah saat itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Wawan dari rumah Terdakwa yang terletak di jalan pembangunan I Desa Sekip dan setelah sampai di Gang Ampera tepatnya di tempat bekas permainan Vidio Game Tri Kelvin Anddriansyah turun dari sepeda motor dan menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli shabu dengna harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian kami langsung pergi meninggalkan Gang Ampera Desa Sekip menuju ke Jalan Pembangunan untuk mengkonsumsi shabu yang telah dibeli tadi pada saat melewati bangunan walet kami di cegat oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian yang mengendarai motor vario dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa kendaraai melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa terkejut dan lari meninggalkan Tri Kelvin Anddriansyah bersama dengan sepeda motor miliknya namun pelarian Terdakwa dapat dikejar oleh seorang polisi dan membawa Terdakwa menemui Teri Kelvin Addriansyah lalu seorang polisi menemukan 1 (satu) paket shabu yang berada di atas apsal yang tidak jauh dari tempat kami diberhentikan;
- Bahwa pada saat itu yang memegang shabu tersebut adalah saudara Tri Kelvin Addriansyah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Tri Kelvin Addriansyah namun pada saat itu Tri Kelvin Addriansyah memberikan ide kepada Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Tri Kelvin Addriansyah memang hendak membeli shabu dan Terdakwa diajak untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba BNN No: DS35CF/VI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkoba menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastic bening berisikan kristal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di Pinggir Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi peredaran gelap narkoba golongan I jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh Para

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, setibanya di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya diketahui adalah Terdakwa Tri Kelvin Addriansyah dan Terdakwa Wawan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk VARIO warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No. Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876, melihat hal tersebut kemudian saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja melakukan penyetopan terhadap Para Terdakwa namun ketika itu Terdakwa Tri Kelvin Addriansyah yang pada posisi dibonceng membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya ke aspal jalan. Melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gang Ampere Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Para Terdakwa secara patungan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Para Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Para Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Tri Kelvin Addriansyah dan Wawan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di Pinggir Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi peredaran gelap narkotika golongan I jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh Para Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, setibanya di Jalan Pembangunan Desa Sekip Kecamatan Lubuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Kabupaten Deli Serdang saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya diketahui adalah Terdakwa Tri Kelvin Addriansyah dan Terdakwa Wawan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk VARIO warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No. Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876, melihat hal tersebut kemudian saksi Torang Hutapea dan saksi Charlie Boy Harianja melakukan penyetasan terhadap Para Terdakwa namun ketika itu Terdakwa Tri Kelvin Addriansyah yang pada posisi dibonceng membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya ke aspal jalan. Melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih milik Tri Kelvin Addriansyah dan Wawan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana tercantum dalam Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba BNN No: DS35CF/VI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkoba;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Gang Ampara Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Para Terdakwa secara patungan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan azas jual beli bahwa saat dilakukan pembayaran harga dan barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli maka pada saat itu telah terjadi peralihan kepemilikan atas barang tersebut, sehingga dalam perkara a quo telah nyata terjadi peralihan kepemilikan atas sabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Gang Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Para Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada pada Para Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari arti percobaan dalam KUHP;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat dalam KUHP, namun keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) UU Nomor 35 tahun 2009, ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pembuktian terhadap perbuatan terdakwa digantungkan pada tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada ad.1, ad.2 dan ad.3, unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi hingga senyatanya delik tersebut telah selesai sehingga terhadap unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan delik dimaksud tidaklah relevan lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Para Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa Tri Kelvin Addriansyah sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Wawan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Tri Kelvin Addriansyah dan Terdakwa II. Wawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pernafakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh bulan), serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 6115 MAU, No Rangka : MH1KF1111FK169116 No. Mesin : KF11E1171876;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ernita P. Sembiring, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

t.t.d

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1686/Pid.Sus/2021/PN Lbp